



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jember, 30 November 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor yang berkantor di OBH Paham Indonesia Cabang Jember Jalan Pangandaran No.47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Juni 2023 dan telah didaftar di Buku Register Kuasa Nomor 3069/Adv./2023 tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jember, 24 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jember, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor

Hlm. 1 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2779/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 13 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Pebruari 2012, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor: 19/05/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 dengan status Pemohon jejak sedangkan Termohon perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun 10 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'dad Dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di jember;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember, 2 Juni 2012, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 - 3.2. anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember, 28 Agustus 2019, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik akan tetapi sejak awal tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak mampu memberikan ekonomi sesuai yang diminta Termohon dikarenakan sejak tahun 2022 Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan diperusahaan swasta;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama **tidak pamit** kepada Pemohon sejak awal bulan Desember 2022 dan sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon di jember;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang (6 bulan) dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil, perselisihan terus terjadi akhirnya

Hlm. 2 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H.Luthfi Helmy,S.H.I, akan tetapi hanya berhasil sebagian;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tercapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tertanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait hak asuh anak dan barang yang dibeli oleh istri dengan musyawarah mufakat.

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa anak yang pertama dalam asuhan Pemohon. Sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Termohon. Baik pihak Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menjenguk anaknya.

Pasal 3

Hlm. 3 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya.

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan barang-barang milik Termohon yang ada di rumah Pemohon, antara lain:

- 1) Lemari pakaian
- 2) Tempat tidur lengkap dengan kasur
- 3) Kulkas merk Samsung
- 4) Meja kursi tamu 1 set
- 5) 1 set meja makan+ kursi
- 6) Magicom merk Yongma
- 7) Lampu gantung
- 8) Mesin laminating
- 9) Gorden
- 10)Mesin cuci merk LG
- 11)Alat-alat dapur berupa teko, sendok, mangkok dan oven
- 12)Hiasan dinding
- 13)Semua pakaian Termohon yang ada di rumah Pemohon

Barang-barang tersebut akan diambil dalam waktu satu minggu kedepan.

Pasal 5

Untuk hak-hak Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan madyah tidak diminta oleh Termohon.

Pasal 6

Kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 harus diberikan sesaat sebelum sidang ikrar talak diucapkan di depan majelis hakim Pengadilan Agama Jember;

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak Pemohon dan Termohon benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jember.

Pasal 8

Hlm. 4 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi isi kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/05/II/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rimah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, saksi mengaku sebagai adik sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di jember dan dikaruniai 2 orang anak bernama anak (laki-laki) umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon dan anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon, umur 4 tahun;

Hlm. 5 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 hingga sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Pemohon tidak mampu memberikan ekonomi sesuai yang diminta Termohon dikarenakan sejak tahun 2022 Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan perusahaan swasta;
- **Bahwa** akibat perselisihan dan pertengaran tersebut sejak awal Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jember, , saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di jember dan dikaruniai 2 orang anak bernama anak (laki-laki) umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon dan anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 hingga sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena

Hlm. 6 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mampu memberikan ekonomi sesuai yang diminta Termohon dikarenakan sejak tahun 2022 Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan perusahaan swasta;

- **Bahwa** akibat perselisihan dan pertengaran tersebut sejak awal Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asal kesepakatan dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Pebruari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/05/II/2012 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 7 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Luthfi Helmy, S.H.I. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) dan pasal (4) Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon);
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 8 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dengan Termohon, maka dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti surat (P.1), di mana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Hlm. 9 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang resmi dan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 anak anak (laki-laki) umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon dan anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon, umur 4 tahun;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon tidak mampu memberikan ekonomi sesuai yang diminta Termohon dikarenakan sejak tahun 2022 Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan perusahaan swasta;
4. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Hlm. 10 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi dan sah di KUA Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember pada tanggal 06 Pebruari 2012 dan telah dikaruniai 2 anak anak (laki-laki) umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon dan anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon, umur 4 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak mampu memberikan ekonomi sesuai yang diminta Termohon dikarenakan sejak tahun 2022 Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan perusahaan swasta;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sejak awal Desember 2022 pergi tanpa pamit Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon selama 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut kurang adanya komunikasi yang baik ;
4. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hlm. 11 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan karena Pemohon tidak mampu memberikan ekonomi sesuai yang diminta Termohon dikarenakan sejak tahun 2022 Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan perusahaan swasta, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi; selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai

Hlm. 12 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *madza hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

Hlm. 13 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui telah membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dalam catatan hasil mediasi di depan mediator H. Luthfi Helmy, S.H.I., pada tanggal 05 Juli 2023 yang isinya :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak yang pertama dalam asuhan Pemohon. Sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Termohon. Baik pihak Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menjenguk anaknya.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya.
3. Bahwa Pemohon akan memberikan barang-barang milik Termohon yang ada di rumah Pemohon, antara lain:
 - 1) Lemari pakaian
 - 2) Tempat tidur lengkap dengan kasur
 - 3) Kulkas merk Samsung
 - 4) Meja kursi tamu 1 set
 - 5) 1 set meja makan+ kursi
 - 6) Magicom merk Yongma
 - 7) Lampu gantung
 - 8) Mesin laminating
 - 9) Gorden
 - 10)Mesin cuci merk LG

Hlm. 14 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Alat-alat dapur berupa teko, sendok, mangkok dan oven

12) Hiasan dinding

13) Semua pakaian Termohon yang ada di rumah Pemohon

Barang-barang tersebut akan diambil dalam waktu satu minggu kedepan.

4. Bahwa hak-hak Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan madyah tidak diminta oleh Termohon.

5. Bahwa kewajiban Pemohon terhadap nafkah satu orang anak yang bernama Sulhtan Artanabil Zhafran Putra umur 3 tahun 11 bulan, harus diberikan sesaat sebelum sidang ikrar talak diucapkan di depan majelis hakim Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan tersebut telah diakui oleh Pemohon maupun Termohon dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun hukum syara', serta kesepakatan tersebut merupakan kewajiban Pemohon yang akan menceraikan Termohon maka majelis menghukum Pemohon untuk membayar kesanggupannya tersebut kepada Termohon dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, pelaksanaan sidang ikrar talak adalah sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, maka untuk melindungi hak-hak Termohon/harta milik Termohon dan nafkah anak yang harus diserahkan dan dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 15 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Jember;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati kesepakatan dalam mediasi tertanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:
 - 3.1 Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan barang-barang milik Termohon yang ada dirumah Pemohon :
 1. Lemari pakaian ;
 2. Tempat tidur lengkap dengan kasur;
 3. Kulkas merk Samsung ;
 4. Meja kursi tamu 1 set;
 5. 1 set meja makan dan kursi;
 6. Magicom merk Yongma;
 7. Lampu gantung ;
 8. Mesin Laminating;
 9. Gorden;
 10. Mesin cuci merk LG;
 11. Alat-alat dapur berupa teko, sendok, mangkok dan oven;
 12. Hiasan dinding;
 13. Semua pakaian Termohon yang ada dirumah Pemohon;
 - 3.2. Menetapkan anak bernama anak bin Angga Dwi Ahyanto umur 11 tahun diasuh oleh Pemohon selaku bapak kandungnya dan Sulhtan Artanabil Zhafran Putra bin Angga Dwi Ahyanto umur 3 tahun 11 bulan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
 - 3.4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah untuk satu orang anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan ditambah setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm. 16 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi oleh kami Dra. Istiani Farda sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

Ttd

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 18 hlm._Put. No. 2779/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)